



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya daerah sebagai potensi daerah perlu digali dan dimanfaatkan sehingga memberi kontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar dapat menunjang biaya penyelenggaraan pemerintahan daerah di segala bidang antara lain dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa dengan telah di tetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk menyesuaikan ketentuan dalam Undang-undang dimaksud dipandang perlu menyusun kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pemungutan Retribusi Pasar dan Peraturan Perubahannya, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagina Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 175 Tahun 1997 Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II.
16. Peraturan Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dengan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow ;
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan tersiri atas halaman/peralatan, bangunan yang berbentuk los atau kios, rukodan bentuk lainnya yang dikelola oleh pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk berdagang.
7. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
8. Kios adalah bangunan dipasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usah berjualan;
9. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana yang berupa halaman / peralatan los atau kios yang dikelola Pemerintah dan khusus disediakan untuk berdagang tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar, BUMN dan Swasta
11. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
12. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar.
13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORP adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak diharuskan terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atau keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotong atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak
19. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiunan bentuk usaha tetap serta bentuk badan usah lainnya.
20. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standard pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku
21. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta merumukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/pelataran, Los dan Kios yang dikelola pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan Khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar Digolongkan sebagai Retribusi jasa umum

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam Penetapan struktur besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pasal ayat 1 (satu) meliputi biaya penyusutan biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari halaman pelataran Los, dan Kios, Ruko, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) digunakan untuk menentukan kelas pasar.

- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan oleh Bupati.
 (4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Kelas I.

a. Los

- Darurat	1m x 1m	Rp. 3000 / bulan
- Semi Permanen	1m x 1m	Rp. 3500 / bulan
- Permanen	1m x 1m	Rp. 4000 / bulan

b. Kios

- Darurat	1m x 1m	Rp. 3000 / bulan
- Semi Permanen	1m x 1m	Rp. 3500 / bulan
- Permanen	1m x 1m	Rp. 4000 / bulan

Kelas II.

a. Los

- Darurat	1m x 1m	Rp. 2000 / hari
- Semi Permanen	1m x 1m	Rp. 2500 / hari
- Permanen	1m x 1m	Rp. 3000 / hari

b. Kios

- Darurat	1m x 1m	Rp. 2500 / bulan
- Semi Permanen	1m x 1m	Rp. 3000 / bulan
- Permanen	1m x 1m	Rp. 3500 / bulan

Kelas III.

a. Los

- Darurat	1m x 1m	Rp. 1500 / hari
- Semi Permanen	1m x 1m	Rp. 2000 / hari.
- Permanen	1m x 1m	Rp. 2500 / hari

b. Kios

- Darurat	1m x 1m	Rp. 2000 / bulan
- Semi Permanen	1m x 1m	Rp. 2500 / bulan
- Permanen	1m x 1m	Rp. 3000 / bulan

c. Sewa tanah Milik Pemda 1m x 1m Rp. 2500 / Bulan

- (S) - Pelataran 1m x 1m Rp. 1000 / hari
 - Tempat Pelelangan Ikan 1m x 1m Rp. 1000 / hari

dan setiap bangunan kios, los yang ditempati secara berkala oleh yang bersangkutan setiap tahun didatarkan kembali

**BAB VII
 WILAYAH PEMUNGUTAN
 Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah / kompleks tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan.

**BAB VIII
 MASA RETRIBUSI DAN
 SAAT RETRIBUSI TERUTANG
 Pasal 10**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari, 1 (satu) Bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terutang yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk isi dan tata cara Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga besar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditambah dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/ lunas

- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENAGIHAN Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis
- (3) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 5 (lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran
- (4) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang
- (5) Surat teguran/ peringatan/ surat yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis diatur dengan peraturan Bupati

Pasal 18

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui instansi yang membidangi piutang dan lelang Negara
- (2) Penagihan retribusi melalui instansi yang membidangi piutang dan lelang Negara, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KEBERATAN Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah lewat dan Bupati tidak memberikan surat keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang – undangan.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib retribusi mempunyai utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 (dua) persen sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 (dua puluh) ayat 4 (empat), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagaimana bukti pembayaran.

BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi di tetapkan oleh Bupati.

BAB XIX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan Tindak Pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau
Xaa pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi

Pasal 27

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi tersebut.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. Menghentikan Penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2000 tentang Retribusi Pasar, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

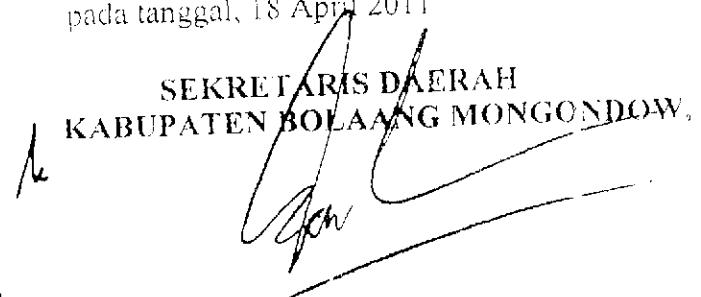
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal, 18 April 2011

 **BUPATI BOLAANG MONGONDOW,**


Ny. HJ. MARLINA MOHA SIAHAAN

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal, 18 April 2011


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,**

FERRY L. SUGHA

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 17 TAHUN 2011

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

U M U M :

Dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah yang pengaturannya perlu lebih ditingkatkan lagi. Selajan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usah meningkatkan serta usaha meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya semakin meningkat pula.

Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dilaksanakan dengan peningkatan kinerja pemungutannya serta penyederhanaan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, melalui undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah serta penigkatan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga wajib retribusi dapat dengan mudah

Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan, dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup Jelas
Pasal 2	: Cukup Jelas
Pasal 3	: Cukup Jelas
Pasal 4	: Cukup Jelas
Pasal 5	: Cukup Jelas
Pasal 6	: Cukup Jelas
Pasal 7	: Cukup Jelas
Pasal 8	: Cukup Jelas
Pasal 9	: Cukup Jelas
Pasal 10	: Cukup Jelas
Pasal 11	: Cukup Jelas
Pasal 12	: Cukup Jelas
Pasal 13	: Cukup Jelas
Pasal 14	: Cukup Jelas
Pasal 15	: Cukup Jelas
Pasal 16	: Cukup Jelas
Pasal 17	: Cukup Jelas
Pasal 18	: Cukup Jelas
Pasal 19	: Cukup Jelas
Pasal 20	: Cukup Jelas
Pasal 21	: Cukup Jelas
Pasal 22	: Cukup Jelas
Pasal 23	: Cukup Jelas
Pasal 24	: Cukup Jelas
Pasal 25	: Cukup Jelas
Pasal 26	: Cukup Jelas